



PENGADILAN NEGERI DOMPU
JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN
Nomor 2/Pid. C/2018/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ENDI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/26 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pelita Satu, Desa Saneo, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.Hakim;
VERDIANSYAH, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Dompu tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat Visum Et Repertum No. 353/55/RSUD/2018, dari RSUD Dompu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2/Pid. C/2018/PN Dpu



sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, yakni saksi-saksi:

1. ARAFIK (di bawah sumpah);
2. ERMAN (di bawah sumpah);
3. HIDAYAT;
4. IRWANSYAH Alias AMIR;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ENDI;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 352 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ARAFIK, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2018, di Lapangan Bola Desa Saneo, Dusun Pelita, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan cara menendang saksi ARAFIK di punggung satu kali, kemudian memukul telinga belakang kanan saksi ARAFIK dengan tangan kanan, dan memukul telinga kiri saksi ARAFIK dengan tangan kiri, sehingga menimbulkan rasa sakit sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. 353/55/RSUD/2018, tanggal 22 Februari 2018 dari RSUD Dompu, namun saksi ARAFIK tetap dapat melaksanakan kegiatannya seperti biasa tanpa gangguan;
- Bahwa, berawal dari kesalahpahaman yang terjadi antara saksi ARAFIK dengan saksi IRWANSYAH alias AMIR dan saksi HIDAYAT, Terdakwa

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2Pdt.C/2018/PN Dp



datang membela kedua saksi tersebut dengan melakukan pemukulan kepada saksi ARAFIK;

- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan antara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan "penganiayaan ringan";

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya ;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 2Pid.C/2018/PN D¹



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

VERDIANSYAH, S.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.